

Jatah Pokir Dewan Pidie Dalam DOKA 2022 Rp 23 Miliar, Pengusulannya Tanpa Nama Anggota Dewan



For Serambinews.com
DPRK Pidie bersama SKPK membahas DOKA 2022 di gedung DPRK setempat.
Laporan Muhammad Nazar |Pidie

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Dana jatah pokok pikiran (pokir) dewan --dulu disebut dana aspirasi-- yang telah diusulkan dalam Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2022 mencapai Rp 23 miliar.

Besaran Pokir dewan Pidie yang dimasukkan dalam DOKA tersebut diketahui dalam pembahasan DOKA antara DPRK dengan dengan SKPK di ruang paripurna Gedung DPRK Pidie.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, didampingi Fadli A Hamid dan Muhammad Saleh masing-masing sebagai Wakil DPRK Pidie.

Untuk diketahui total DOKA Pidie 2022 mencapai Rp 120 miliar.

Dokumen DOKA itu telah diserahkan Pemkab Pidie ke Bappeda Aceh pada akhir April 2021.

Pantauan Serambinews.com, Senin (17/5/2021), besaran pokir dewan dalam DOKA terungkap setelah anggota DPRK Pidie, Nasrulsyam.SH, mempertanyakan jumlah dana usulan program Pokir dewan kepada TAPK Pidie dalam sidang pembahasan DOKA 2022 di DPRK Pidie.

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha, sempat tidak menjawab pertanyaan politikus PAN Pidie itu. Namun, Nasrulsyam, tetap ngotot supaya TAPK menjawab dana usulan Pokir yang tertampung dalam DOKA.

"Saya kira TAPK tidak perlu ragu menjawab berapa pagu DOKA yang diserahkan ke DPRK Pidie, yang diusulkan melalui Bappeda Pidie dengan program pokir. Saya pikir untuk

mengetahui jumlahnya bukan aib, sebab publik telah memperbincangkan masalah pokir dewan," sebut Nasrulsyam.

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha, menyebutkan, besaran pokir dewan mencapai Rp 23 miliar lebih atau sekitar 20 persen dari pagu DOKA 2022 Rp 120 miliar. Dewan boleh mengusulkan pokir, tapi bupati yang berhak menyetujui hak usul dana pokir tersebut.

"Pak Bupati pernah menyampaikan besaran pokir yang disetujui 25 hingga 30 persen. Pengusulan itu sesuai mekanisme, sebab, banyak kegiatan dalam DOKA merupakan usulan masyarakat dalam Musrenbang," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, mengatakan, TAPK Pidie telah terlambat mengusulkan DOKA 2022. Keterlambatan itu jangan saling menyalahkan. Sehingga keterlambatan itu bisa menyebabkan DOKA Rp 120 miliar gagal dinikmati masyarakat. Seharusnya dewan dan TAPK harus bersinergis, karena mitra yang sejajar.

"Jangan dewan dianggap bukan mitra sejajar. Kita menginginkan DOKA 2022 bisa diambil kembali. Sebab, DOKA Rp 120 miliar itu sangat besar. Jika gagal diambil, rugi besar Pemkab," jelas politikus Partai Aceh itu.

Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A Hamid SE, menyebutkan, pokir dimasukkan tidak salah, mengingat adanya aturan yang dibolehkan dewan mengusulkan pokir.

Dari 400 usulan menjadi 90 usulan, yang program pokir itu sesuai dengan musrenbang. Usulan itu dilakukan sesuai dengan prioritas, meski terkadang muncul polemik.

Namun, usulan itu tetap melalui proses. Tidak ada usulan yang tidak melalui proses.

"Dewan merasa tersinggung ketika keterlambatan DOKA yang dipermasalahkan karena pokir dewan," tegas politikus Golkar Pidie itu.

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha, kepada Serambinews.com, Senin (17/5/2021) menjelaskan, sebenarnya Qanun Nomor 1 Tahun 2018, jika dewan tidak menyetujui terhadap DOKA, maka qanun itu membolehkan pengusulan DOKA melalui Perbup.

Ia mengatakan, dalam aplikasi diketahui adanya kegiatan yang diusulkan dalam DOKA Rp 23 miliar, tapi tidak disebutkan nama anggota dewannya.

"Padahal, dalam aplikasi baru itu harus ditulis nama anggota dewan sebagai pengusulan kegiatan tersebut," ujarnya

Sumber:

Senin, 17 Maret 2021 19:44, <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/17/jatah-pokir-dewan-pidie-dalam-doka-2022-rp-23-miliar-pengusulannya-tanpa-nama-anggota-dewan>.

Catatan:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus :
 - a. Pasal 28 ayat (1) menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sesuai dengan besaran pagu indikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. Pasal 28 ayat (2) menerangkan bahwa Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPA;
 - c. Pasal 28 ayat (3) menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari DOKA, dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja), kecuali untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penyelesaian kegiatan yang belum selesai;
 - d. Pasal 28 ayat (4) menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program dan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi;
 - e. Pasal 28 ayat (5) menerangkan bahwa berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan kawasan, antara lain seperti pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan kakao dengan kebutuhan belanja pengadaan bibit, pengadaan pupuk dan pelatihan petani;

- f. Pasal 28 ayat (6) menerangkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinput dalam aplikasi perencanaan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh;
- g. Pasal 28 ayat (7) menerangkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Otsus antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh.
- h. Pasal 28 ayat (8) menerangkan bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai DOKA hasil Musrenbang Otsus dicantumkan dan dianggarkan dalam RKPK, KUA, PPAS APBK, RKA-SKPK, DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.